MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945



Disusun Oleh:
RICA ANUGRAH MAHIDIN
NBI: 310300185

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2007

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945

(Telaah Terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RICA ANUGRAH MAHIDIN NBI: 310300185

Dosen Pembimbing

SOEHARNO. SH.M.H NIP: 130 812 379

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2007

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rachmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul skripsi ini adalah :

"MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945"

Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah banyak memperoleh pengarahan dari berbagai pihak, sehingga telah pada tempatnya jika pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- Bapak Prof. Dr. Ujianto, MS, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945
 Surabaya.
- Bapak Dipo Wahyono Hariyono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 4. Bapak Soeharno, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah

memberikan bekal Ilmu Hukum.

6. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil

serta memberikan dorongan semangat dengan harapan agar studi ini dapat

selesai.

7. Herwa tersayang yang selama ini banyak membantu dalam kelancaran studi ini

dengan dorongan semangatnya.

8. Teman-teman terbaikku: Andre, Pugu, Boy, Rio yang telah banyak membantu

dalam studiku.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada saya selama ini mendapatkan

imbalan yang lebih besar dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa tulisan ini

masih jauh dari sempurna dimana terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.

Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan. Dan atas

segala kekhilafan yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja, saya

mohon maaf. Akhirnya saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan

semoga tulisan ini bermanfaat. Amin.

Surabaya, Agustus 2007

Penyusun

Rica Anugrah Mahidin

iii

ABSTRAK

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia; dan satu hari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I) yang secara yuridis dapat disebut sebagai pembentuk negera menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berdasar U.U.D 1945 dalam sistem pemerintahannya dianut asas desentralisasi yang artinya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan RI. Asas desentralisasi ini ditegaskan dalam pasal 18 U.U.D Tahun 1945 dalam pasal 18 U.U.D 1945 tersebut ditegaskan sebagai berikut; dimana negara kesatuan RI dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Daerah, pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, pada tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati, pada tingkat kota dipimpin oleh Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) demikian diatur dalam pasal 24 U.U No. 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan hal itu disebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah?
- 2. Adakah kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan hambatan dalam penyelenggaraannya?

Dalam rangka membahas kedua permaslaahan tersebut diatas saya menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

DAFTAR ISI

HALAM	AN	JUDUL			
HALAM	AN	PENGESAHAN			
KATA P	ENC	GANTAR			
ABSTRA	λK				
DAFTAF	R ISI	ſ			
BAB I	PENDAHULUAN				
	А. В.	Latar Belakang Masalah			
	C.	Manfaat Penelitian			
	D.	Tujuan Penelitian			
BAB II	TI	TINJAUAN PUSTAKA			
	A.	Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka			
		Otonomi Daerah			
	B.	Pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi			
	C.	Sistem Pemerintahan Demokrasi Indonesia			
	D.	Aspek-aspek Sistem Pemerintahan Demokrasi			
BAB III	METODE PENELITIAN				
	A.	Metode Pendekatan	,		
	B.	Definisi Konsep	,		
	C.	Tipe Perencanaan Penelitian	,		
	D.	Jenis Bahan Hukum	,		
	E.	Sumber Bahan Hukum	2		
	F.	Proses Pengumpulan Bahan Hukum	,		
	G.	Proses Pengolahan Bahan Hukum	2		
	Н.	Analisis Bahan Hukum	4		

BAB IV	PEMBAHASAN				
	A.	Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasca			
		Amandemen UUD 1945	24		
	B.	Pelanggaran Pelanggaran dan Hambatan-hambatan Dalam			
		Pelaksanaan Pilkada	43		
BAB V	PENUTUP				
	A.	Kesimpulan	45		
	B.	Saran	46		
DAFTAR	R BA	CAAN			